

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KERUSAKAN  
LINGKUNGAN LAUT AKIBAT EKSPLORASI DAN  
EKSPLOITASI SEA BED AREA DITINJAU DARI  
UNCLOS 1982**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh : SABRI**

**NIKMAL HAKIM**

**2210012111187**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS**

**BUNG HATTA 2026**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**Reg No: 17/SKRIPSI/HI/FH/II-2026**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


Persetujuan Skripsi  
Reg No: 17/SEKREPSI/HH/FH/II-2026

Nama : Sabri Nikmal Hakim  
Nomor : 2210012111187  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SEA BED AREA DITINJAU DARI UNCLOS 1982

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

  
Ahmad Han, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
Reg No: 17/SKRIPSI/III/FH/II-2026

Nama : Sabri Nikmat Hakim  
Nomor : 2210012111187  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SEA BED AREA DITINJAU DARI UNCLOS 1982

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada Hari Senin Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

- |                                    |                    |   |
|------------------------------------|--------------------|---|
| 1. Narzif, S.H., M.H.              | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. | (Anggota Penguji)  |  |
| 3. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.   | (Anggota Penguji)  |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**JURIDICAL ANALYSIS OF MARINE ENVIRONMENTAL DAMAGE CAUSED BY  
EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE SEA BED AREA REVIEWED UNDER  
UNCLOS 1982**

**SABRI NIKMAL HAKIM<sup>1</sup>, NARZIF<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Law Study Program, Faculty Of Law, Bung Hatta University<sup>2</sup>  
Lecturer Of The Faculty Of Law  
Bung Hatta University  
Email: [Sabrinikmalhakim12@gmail.com](mailto:Sabrinikmalhakim12@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Marine environmental damage arising from exploration and exploitation activities in the sea bed area is examined based on the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Activities related to the exploration and exploitation of natural resources on the seabed, both living and non-living resources, have the potential to cause negative impacts on marine ecosystems, such as pollution, habitat destruction, and disruption of environmental balance. In the context of international law of the sea, UNCLOS 1982 regulates the rights and obligations of states, including the obligation to protect and preserve the marine environment as stipulated in Part XII of the Convention. The formulation of the problems in this research includes, first, the legal regulation concerning exploration and exploitation activities in the Sea Bed Area according to UNCLOS 1982, and second, the international legal responsibility of parties responsible for marine environmental damage resulting from exploration and exploitation activities in the Sea Bed Area. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of provisions contained in UNCLOS 1982, as well as secondary legal materials in the form of literature, scientific journals, and other supporting documents. The results of the study indicate that UNCLOS 1982 has provided a comprehensive legal framework regarding the obligations of states to prevent, reduce, and control marine pollution resulting from exploration and exploitation activities. In addition, the regime of The Area, which is managed by the International Seabed Authority, emphasizes the principle that seabed resources constitute the common heritage of mankind. Therefore, strengthening international monitoring mechanisms and increasing state commitment in implementing marine environmental protection principles are necessary to minimize environmental damage resulting from activities in the sea bed area.*

**Keywords:** *marine environmental damage, exploration, exploitation, sea bed area, UNCLOS 1982*

# KAJIAN YURIDIS TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SEA BED AREA DITINJAU DARI UNCLOS 1982

SABRI NIKMAL HAKIM<sup>1</sup>, NARZIF<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [Sabrinikmalhakim12@gmail.com](mailto:Sabrinikmalhakim12@gmail.com)

## ABSTRAK

Kerusakan lingkungan laut yang timbul akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi *sea bed area* ditinjau berdasarkan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut, baik sumber daya hayati maupun non-hayati, memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem laut, seperti pencemaran, kerusakan habitat, dan terganggunya keseimbangan lingkungan. Dalam konteks hukum laut internasional, UNCLOS 1982 mengatur hak dan kewajiban negara, termasuk kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana tercantum dalam Bagian XII konvensi tersebut. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama Pengaturan hukum mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi *Sea Bed Area* menurut UNCLOS 1982, dan Tanggung Jawab hukum Internasional atas pelaku kerusakan lingkungan laut yang timbul akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di *Sea Bed Area*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan dalam UNCLOS 1982, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait kewajiban negara untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Selain itu, rezim Kawasan (*The Area*) yang dikelola oleh *International Seabed Authority* menegaskan prinsip bahwa sumber daya dasar laut merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*). Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internasional dan peningkatan komitmen negara dalam menerapkan prinsip perlindungan lingkungan laut guna meminimalkan kerusakan akibat aktivitas di *sea bed area*.

**Kata kunci:** kerusakan lingkungan laut, eksplorasi, eksploitasi, *sea bed area*, UNCLOS 1982.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena berkah dan hidayahnya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SEA**

**BED AREA DITINJAU DARI UNCLOS 1982**, untuk melengkapi persyaratan dalam menghadapi ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam melengkapi tulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orang Tua saya Bapak Sardi dan Ibu Martini serta Bapak Pembimbing Narzif, S.H, M.H yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penelti dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Suamperi S.H.,M.H.,Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum, selaku Penguji I
5. Ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H, selaku Penguji II



6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat.
7. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta beserta Jajaran.
8. Kakak-kakak yang menemani Hayati Otari, M.Pd, Dr.h Vivi Gusnita Sari dan Ilham Saputra, S.E, yang memberikan saran dan motivasi kepada penulis saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Sahabat yang telah menemani dan memberikan dukungan serta motivasinya

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan segala kerendahan hati.

Penulis berharap skripsi ni dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin Yaa Robbal Aalamin.

Padang, Februari 2026

Sabri Nikmal Hakim  
NPM. 2210012111187

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>ABSTRACT</b> .....  | i   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | ii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | v   |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>   |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                    | 1   |
| B. Rumusan masalah.....  | 9   |
| C. Tujuan penelitian .....   | 9   |
| D. Metode Penelitian .....   | 10  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                                     |     |
| A. Tinjauan Tentang UNCLOS .....                                   | 13  |
| 1. Pengertian UNCLOS 1982 .....                                    | 13  |
| 2. Konsep dan Ruang Lingkup “The Area” dalam UNCLOS<br>1982 .....  | 14  |
| 3. Konsep Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut             | 17  |
| B. Tinjauan Tentang Eksploitasi dan Eksplorasi.....                | 19  |
| 1. Pengertian Eksploitasi dan Eksplorasi .....                     | 19  |
| 2. Eksploitasi dan Eksplorasi dalam Perspektif Hukum Internasional | 20  |
| 3. Regulasi Eksploitasi dan Eksplorasi .....                       | 22  |
| 4. Cakupan Regulasi .....  | 28  |

|   |    |
|---|----|
| 5. Eksistensi UNCLOS Dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional ..... | 32 |
|---|----|

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengaturan Eksploitasi dan Eksplorasi Dasar Laut Menurut UNCLOS 1982 .....                | 34 |
| B. Tanggung Jawab Hukum Internasional dalam Eksplorasi dan Eksploitasi di Sea Bed Area ..... | 45 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 56 |
| B. Saran .....    | 58 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan setiap negara baik sebagai sumber daya alam yang melimpah maupun sebagai jalur vital bagi pergerakan perdagangan internasional. Laut bukan hanya menjadi sumber makanan, energi, dan bahan baku industri, tetapi juga berfungsi sebagai ruang interaksi antar negara yang saling terhubung melalui perairan internasional. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah laut menjadi isu yang krusial, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Permukaan Bumi terdiri atas sekitar 71% lautan, sementara sisanya merupakan daratan. Presentase ini menunjukkan betapa luasnya wilayah perairan di planet kita. Dari keseluruhan lautan tersebut, terdapat lima cekungan utama samudra, yaitu Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Arktik, dan Antartika. Kelima samudra ini membentuk ekosistem terbesar di Bumi dan menyimpan sekitar 97% dari total air yang ada di planet ini.<sup>1</sup>

UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1982 sebagai kerangka hukum komprehensif untuk mengatur hak, kewajiban, dan yuridiksi negara-negara terkait pemanfaatan dan pengelolaan laut serta sumber dayanya. Konvensi ini menetapkan rezim hukum bagi zona-zona laut seperti perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas, perairan kepulauan dan kawasan dasar laut internasional (*The Area*).

---

<sup>1</sup> L.M Campbell et al, 2016. *Global Oceans Governance: New and Emerging Issues, Annual Review of Environment and Resources* 41, No.1 hal 5171

Salah satu zona laut yang diatur dalam UNCLOS 1982 itu ialah *The Area*, pengertian *The Area* dapat kita lihat pada Pasal 1 UNCLOS, “ *Area means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction*” Kawasan berarti dasar laut dan dasar laut dan dasar samudera serta tanah dibawahnya di luar batas-batas yuridiksi nasional Kawasan Dasar Laut Internasional, atau *The Area*, merujuk pada dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya yang berada di luar batas yuridiksi nasional negara mana pun. Berdasarkan Pasal 136 UNCLOS 1982, kawasan ini dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind/CHM*), yang berarti bahwa pemanfaatan dan pengelolaannya harus dilakukan untuk kepentingan seluruh umat manusia tanpa ada satu pun negara yang dapat mengklaim kedaulatan atasnya. UNCLOS 1982 juga mengatur prinsip-prinsip perlindungan lingkungan laut, kebebasan navigasi, penelitian ilmiah kelautan, serta mekanisme penyelesaian sengketa maritim. Pada tahun 1967, Arvid Pardo dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkenalkan konsep common heritage of mankind (warisan bersama umat manusia) yang ditujukan untuk mengatur pemanfaatan dasar laut internasional.<sup>2</sup> Gagasan tersebut menekankan bahwa dasar laut di luar yuridiksi nasional harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh umat manusia, bukan untuk kepentingan negara tertentu. Konsep ini kemudian mendorong Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2749 (XXV) tahun 1970, yang menegaskan bahwa *The Area* tidak dapat menjadi objek apropriasi nasional dalam bentuk apa pun, baik oleh negara, perusahaan, maupun individu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> A. Pardo, UN Doc.A/C.22/PV.1-3.1967. *The seabed beyond national jurisdiction must be the common heritage of mankind*

<sup>3</sup> *United Nations General Assembly (UNGA) Resolution 2749 (XXV), Declaration of*

*;Principles Governing the Seabed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the*

Pasal 136 UNCLOS, *The Area* dan sumber dayanya secara resmi diakui sebagai CHM. CHM ialah prinsip hukum internasional yang menegaskan bahwa wilayah atau sumber daya tertentu di luar kedaulatan negara harus dianggap sebagai milik bersama seluruh umat manusia. Konsep ini lahir dari keprihatinan atas ketimpangan global pasca Perang Dunia II, terutama terkait kekayaan alam yang dianggap terlalu viral untuk dikuasai oleh segelintir negara. Hal ini berarti sumber dayanya tidak boleh diklaim atau dieksploitasi secara sepihak oleh negara tertentu, melainkan dikelola untuk kepentingan seluruh umat manusia. Aktivitas di kawasan ini, seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, merupakan bagian dari kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi laut dalam. Kegiatan pertambangan sendiri terbagi menjadi dua tahap utama, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Tahap eksplorasi meliputi proses penyelidikan awal (*prospecting*), eksplorasi rinci untuk mengetahui kandungan dan kualitas mineral, hingga studi kelayakan guna menilai aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Setelah potensi dan kelayakannya dipastikan, kegiatan berlanjut pada tahap eksploitasi, yang mencakup persiapan tambang, penambangan (*extraction*), pengolahan hasil tambang (*processing*), serta reklamasi untuk memulihkan lingkungan.<sup>4</sup>

Dikawasan *The Area*, kegiatan tersebut masih berada pada tahap eksplorasi yang diatur oleh *International Seabed Authority* (ISA) berdasarkan prinsip Common Heritage of mankind (CHM). Namun, meskipun belum mencapai tahap eksploitasi penuh, aktivitas eksplorasi di laut dalam telah menimbulkan dampak

---

*Limits of National Jurisdiction, 17 Desember 1970, Principles*

<sup>4</sup> Sofia, "Tahapan Kegiatan Pertambangan Wajib Tau Jika Ingin Proyek Berhasil." SMS Perkasa Blog, 3 September 2025, <https://www.smsperkasa.com/blog/tahapan-kegiatan-pertambangan-wajib-tau-jika-ingin-proyek-berhasil>

lingkungan yang signifikan, seperti terganggunya ekosistem laut dalam, rusaknya habitat organisme dasar laut, serta potensi pencemaran akibat penyebaran sedimen dan logam berat. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dan penerapan prinsip keberlanjutan agar pengelolaan sumber daya di *The Area* tetap sejalan dengan tujuan CHM, yakni kemanfaatan bersama seluruh umat manusia tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Kegiatan eksplorasi di dasar laut internasional diatur secara khusus dalam Bagian XI (Part XI) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) dan lampiran III yang mengatur *Basic Conditions of Prospecting, Exploration dan Exploitation*. Pasal 145 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) menegaskan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di *The Area* harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan laut dari dampak berbahaya yang dapat timbul akibat kegiatan tersebut. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 133 UNCLOS 1982, yang menjelaskan bahwa sumber daya di *The Area* meliputi *nodul polimetalik, sulfida hidrotermal, dan kerak kaya kobalt*. Seluruh kegiatan tersebut berada di bawah pengawasan *International Seabed Authority* (ISA), yaitu badan internasional yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan lingkungan laut.

Potensi laut Indonesia semakin kokoh setelah pengakuan statusnya sebagai negara kepulauan secara internasional, yang diformalisasi melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. UNCLOS 1982 membagi zona maritim menggunakan dua perspektif analisis horizontal dan vertikal. Pendekatan horizontal mengklasifikasikan wilayah perairan dari daratan

ke arah lautan lepas, mencakup: Perairan pedalaman (*the internal waters*) atau perairan kepulauan (*the archipelagic waters*), laut teritorial (*territorial sea*), zona tambahan (*contiguous zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*economic exclusive zone*) dan Laut Lepas (*high seas*). Sementara itu, perspektif vertikal menganalisis wilayah perairan dari daratan hingga ke dasar samudera, yang terdiri dari landasan kontinen (*Continental Shelf*) dan kawasan (*the Area*).

Meningkatnya kebutuhan dan permintaan global akan mineral terutama jenis logam yang beriringan dengan semakin menipisnya sumber daya berbasis lahan menyebabkan semakin besarnya minat terhadap sumber daya mineral laut. Mineral- mineral laut, yang kebanyakan ditemukan di laut dalam pada perairan internasional, secara signifikan menarik perhatian global dengan penemuan endapan-endapan dalam volume besar dengan kandungan logam berkualitas tinggi. Keadaan-keadaan tersebut telah mendorong batasan-batasan dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral laut beberapa dekade terakhir, baik di perairan dangkal maupun di laut dalam. Endapan-endapan ini dianggap sebagai alternatif dari sumber daya berbasis lahan yang semakin menipis, utamanya dalam bentuk logam strategis seperti Tembaga, Nikel, Kobalt, Timbal, Seng (Zinc), Molibdenum, Platinum, dan elemen- elemen tanah jarang (*rare earth elements*) yang dibutuhkan untuk pelbagai keperluan industri maupun domestik. Simpanan terbesar dari endapan-endapan tersebut diketahui terletak di kawasan dasar laut internasional.<sup>5</sup>

Pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi di dasar laut menuntut adanya instrumen hukum yang kokoh sebagai landasan utama operasionalnya. Saat ini,

---

<sup>5</sup> Rahul Sharma (ed), 2019, *Environmental Issues of Deep-Sea Mining*, Springer, Cham, p. 4.

manajemen pertambangan mineral di Indonesia didasarkan pada revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020; naumun, kedua UU Minerba tersebut tidak secara eksplisit mencakup kegiatan penambangan spesifik di dasar laut. Dalam konteks ini, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan memberikan mandat kepada Pemerintah untuk menjalin perjanjian atau kerja sama dengan badan internasional, dengan tetap mengacu pada hukum laut dan peraturan perundang-undangan domestik. Sementara itu, regulasi mengenai penambangan dasar laut di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, khususnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut dibedakan berdasarkan tiga kategori kawasan: wilayah kedaulatan, wilayah kedaulatan, wilayah yurisdiksi, dan wilayah yang bearada di luar yurisdiksi nasional negara.

Hilangnya habitat secara langsung, perubahan pada ekosistem, kemungkinan hilangnya berbagai macam organisme dan keanekaragaman hayati, kebisingan dan polusi cahaya yang disebabkan oleh peralatan pertambangan dan kapal pengangkut, dan risiko kebocoran serta tumpahan bahan bakar dan produk beracun merupakan beberapa dampak lingkungan potensial yang dikhawatirkan terjadi. Greenpeace, organisasi pemerhati lingkungan global sejak 1971, bahkan menyerukan moratorium segera terhadap pertambangan laut dalam menyusul kekhawatiran akan dampak lingkungan tersebut.

Dampak berbahaya bagi lingkungan akibat pertambangan laut dalam juga telah terbukti melalui praktik negara-negara yang menjalankan aktivitas pertambangan demikian di wilayah yurisdiksi mereka. Proyek pertambangan

Solwara untuk sulfida polimetalik di Papua New Guinea misalnya, terbukti berdampak pada pelepasan gumpalan-gumpalan sedimen yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup organisme dasar laut dalam, dampak tersebut bahkan meluas hingga sejauh 10 km dari lokasi tambang. Gambaran kerusakan juga dijumpai pada proyek pengeboran dalam rangka eksplorasi saintifik di Palung Okinawa (Okinawa Trough), Jepang yang menyebabkan perubahan lanskap dan habitat dasar laut, terkuburnya koloni-koloni organisme oleh sedimen yang terlepas, dan musnahnya hewan-hewan megabentos.<sup>6</sup>

ISA mengembangkan mandat untuk menjamin perlindungan efektif terhadap lingkungan laut dari dampakdampak yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas di the Area, mencakup seluruh rangkaian operasi pertambangan laut dalam. ISA menjalankan tanggung jawab ini dengan mendasari diri pada ketentuan UNCLOS 1982 sebagai payung hukum internasional utama yang mengatur tata kelola laut di seluruh dunia. Konvensi ini secara khusus memuat ketentuan mengenai the Area pada Bab XI, termasuk mengenai perlindungan lingkungan lautnya. Selain diatur pada Bab XI, perlindungan lingkungan laut the Area juga diatur pada Bab XII Konvensi yang berisi ketentuan perlindungan lingkungan laut secara keseluruhan. Di samping UNCLOS 1982, terdapat berbagai instrumen hukum lain yang dapat dijadikan sumber rujukan.

Terlepas dari telah adanya dasar hukum perlindungan lingkungan laut the Area yang tertuang di dalam sejumlah instrumen hukum internasional, ketentuan-ketentuan dari pelbagai instrumen tersebut agaknya belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan komprehensif terhadap

---

<sup>6</sup> Ryota Nakajima et al., “*Post-Drilling Changes in Seabed Landscape and Megabenthos in a DeepSea Hydrothermal System, the Iheya North Field, Okinawa Trough*”, PLoS ONE, Vol. 10, No. 4 April 2015, 1-22, pp. 19

lingkungan laut *the Area* dari dampak berbahaya yang berpotensi timbul akibat aktivitas pertambangan dasar laut dalam. Hal ini juga dikemukakan oleh berbagai studi yang menilai bahwa sistem saat ini, baik di dalam kerangka UNCLOS 1982 maupun konvensi lain yang memuat ketentuan perlindungan lingkungan laut, tidak cukup mengatur perlindungan penuh bagi lingkungan laut, juga tidak cukup mengatur kompensasi penuh dan lengkap terhadap kerugian akibat kerusakan lingkungan laut.<sup>7</sup>

Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan di *the Area* belum sepenuhnya dikenali dan diantisipasi pada saat UNCLOS 1982. Segala manfaat yang tersimpan pada *the Area* terbentang antar generasi dan harga yang harus dibayar untuk memperolehnya belum dialamatkan dengan baik pada saat itu.<sup>8</sup>

Penelitian ini hendak meninjau dan mengurai secara normatif berbagai ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh UNCLOS 1982 dan instrumen hukum terkait lainnya terhadap lingkungan laut *the Area* yang berpotensi terdampak kerusakan akibat aktivitas pertambangan, termasuk dan terutama mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang berpusar pada ketentuan-ketentuan tersebut. Temuan-temuan awal mengungkap sejumlah isu hukum di dalam pengaturan dan skema perlindungan lingkungan laut *the Area* yang disediakan oleh UNCLOS 1982 dan instrumen hukum terkait lainnya, termasuk beroperasinya ISA dengan mandat ganda saling bertentangan, ketidakpastian hukum mengenai perlindungan keanekaragaman hayati *the Area*,

---

<sup>7</sup> Driss ED-Daran dan Fatima Ezzohra, 2019. “*The Protection of Marine Environment from the Activities in the International Seabed Area and the Responsibility of the Sponsor State*”, *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, Vol. 14, No. 1, p. 125.

<sup>8</sup> Kirsten F. Thompson et al., 2018 “*Seabed Mining and Approaches to Governance of the Deep Seabed*”, *Frontiers in Marine Science*, Vol. 5, p. 3.

tantangan penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, dan kesenjangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang mana akan berdampak pada penegakan Prinsip *Common Heritage of Mankind*.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan menuangkannya ke dalam penelitian yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SEA BED AREA DITINJAU DARI UNCLOS 1982 “ (STUDI KASUS: SAMUDRA HINDIA)**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sea Bed Area menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum internasional atas pelaku kerusakan lingkungan laut yang timbul akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Sea Bed Area?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Pengaturan Hukum Internasional mengenai kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi *Sea Bed Area* menurut UNCLOS 1982.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Hukum Internasional negara atau pihak pelaku atas kerusakan lingkungan laut yang timbul akibat kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Sea Bed Area.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode hukum normatif (*normative legal methods*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>9</sup>

Secara lebih spesifik metode yang digunakan merupakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bacaan pusaka atau data sekunder belaka. Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum perbandingan hukum dan sejarah sinkronisasi vertikal dan horizontal.<sup>10</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- 1) Statuta Mahkamah Internasional (*Internasional Court of*

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad.2004.Hukum dan Penelitian Hukum.Cet.1. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.Hlm.52

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji,2010, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada,hlm 13

<sup>11</sup> Zainudin Ali 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,hlm.23

*justice)*

- 2) Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)
- 3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982)
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 (LN.Nomor 76, T.L.N Nomor 3318 tanggal 31 Desember 1985)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer,<sup>12</sup> seperti : Rancangan Undang-undang, buku-buku, tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian, atau tulisan yang tulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, dan ketentuan lain yang dibutuhkan penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>13</sup> seperti: Surat kabar (Koran), majalah, Jurnal, Internet, Kamus bahasa hukum, Kamus bahasa Indonesia serta sumber-sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mencari dan mengumpulkan serta mengkaji dari peraturan perundang-undangan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 24

sebagai sumbernya, hasil penelitian buku-buku, dokumen resmi yang berkenaan dengan pokok kajian.

#### 4. Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini digunakan metode penelitian bersifat deskripsi analitis, dan analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.<sup>14</sup> Penelitian yuridis normatif Kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan putusan pengadilan serta norma- norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>15</sup> Bahan yang dipisahkan sesuai kategori masing-masing, bahkan seringkali digunakan dalam tabel-tabel agar mudah di baca, setelah itu baru dilakukan penafsiran terhadap bahan. Deskriptif yaitu bahan tersebut bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.